

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu unsur dari negara hukum adalah terdapat penjaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi¹. Dalam sejarah perjalanan konstitusi di Indonesia, pembahasan hak asasi manusia telah terencana yang ditemukan dalam risalah sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di tahun 1945. Tercantum pada pidato “Mohammad Yamin yang mengatakan apabila hak asasi manusia tidak jelas termuat dalam konstitusi, maka terjadi kegagalan dalam pembentukan konstitusi”². Begitupun dengan “Bung Hatta yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang setidaknya memiliki jaminan hak berpendapat kepada warga negaranya yang diatur dalam konstitusi”³. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa menilai pentingnya hak asasi manusia di dalam perumusan konstitusi.

Setelah terbentuk konstitusi pertama yang diberi nama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), Indonesia pun pernah mengalami perubahan konstitusi menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 237

² Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, pidato Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Hlm. 20

³ *Ibid*, hlm. 78

tanggal 27 Desember 1949, di dalam konstitusi RIS ini memperjelas kembali rumusan hak asasi manusia menjadi 3 garis besar, yaitu hak asasi manusia, hak penduduk, dan kewajiban penguasa. Namun tidak bertahan sampai 1 tahun, rakyat Indonesia melakukan penuntutan terhadap bentuk RIS yang dinilai tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kembali lagi ke dalam bentuk kesatuan. Sehingga untuk mengganti Konstitusi RIS dibuatlah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku sementara dari tahun 1949-1950, UUDS ini juga memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih banyak dan lengkap di bandingkan UUD NRI Tahun 1945”⁴. Namun Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kembalinya lagi UUD NRI Tahun 1945. Hingga sampai saat ini, setelah dilakukan amandemen I sampai dengan IV, ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD NRI Tahun 1945.

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) “adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁵. Dengan predikat sebagai negara hukum yang keberadaanya tidak bisa terlepas dari penjaminan hak

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

⁵ Pasal 1 angka 1 BAB Ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

asasi manusia, para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila dan konstitusi pun telah memberikan jaminan adanya hal tersebut. Dan dalam konstitusi sendiri terkandung “sifat *axioma* yang artinya sebuah hal yang tidak bisa diperdebatkan”⁶. “HAM pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin”⁷.

Selain menegaskan HAM di dalam konstitusi, Indonesia juga sering kali ikut dalam proses perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Dengan kepedulian mengenai pemahasan HAM ini, Indonesia mengadopsi beberapa perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, antara lain *Universal Declaration of Human Right* (yang selanjutnya disebut UDHR), *International Covenant of Civil and Political Right* (yang selanjutnya disebut ICCPR), dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (yang selanjutnya disebut ICESCR). Pengadopsian ini ditindak lanjuti dengan penerapan sistem hukum nasional dengan adanya UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 A sampai 28 J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR.

⁶ Yudi Widagdo Harimurti, pada *Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi* Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 29 Agustus 2018.

⁷ Budiyo dan Rudy, *Konstitusi dan HAM* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014), hlm. 59.

Seiring berjalannya waktu, pembahasan mengenai hak asasi manusia kini berkembang. Hak asasi manusia tidak hanya dikaitkan mengenai perempuan, disabilitas, kaum minoritas agama, ataupun terror bom namun kini lebih meluas, di mana yang menjadi salah satu pembahasannya ialah mengenai hak asasi manusia berbasis orientasi seksual dan identitas gender termasuk di dalamnya kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Alasan penulis untuk tertarik membahas persoalan LGBT ini adalah dari banyaknya gerakan yang disertai dengan tuntutan yang dilakukan oleh LGBT hingga saat ini yang masih belum mendapat ketegasan dan pemahaman oleh pemerintah terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Sehingga hingga saat ini, tuntutan tersebut masih berlangsung dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Dalam membahas LGBT, ada 3 istilah yang harus dipahami yaitu antara orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Adapun pengertian dari orientasi seksual itu sendiri adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual secara garis besar dapat dibedakan menjadi:⁸

1. Heteroseksual, yaitu orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap lawan jenisnya;
2. Homoseksual, yaitu orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap sesama jenisnya. Saat lebih banyak dikenal dengan Gay dan

⁸ [Htps://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/](https://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/) diakses pada Senin, 9 September 2019 pukul 12.57 WIB

Lesbian. Gay adalah istilah untuk homoseksual laki-laki, dan lesbian adalah istilah untuk homoseksual perempuan.

3. Biseksual, yaitu orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap lawan dan sesama jenisnya.

Selain orientasi seksual ada pula istilah perilaku seksual. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual karena orientasi seksual berkaitan dengan perasaan dan konsep diri. Meskipun seringkali berkaitan, orientasi seksual tidak dapat meramalkan perilaku seksual seseorang, demikian sebaliknya, perilaku seksual tidak dapat menunjukkan orientasi seksual seseorang. Dalam hal pasangan seksual, seorang heteroseksual mungkin saja dapat berhubungan seksual dengan lawan jenisnya karena terpaksa atau dipaksa menikah.⁹ berhubungan seksual sesama jenisnya. Atau pada kebanyakan kasus seorang homoseksual

Sedangkan identitas gender sendiri diartikan sebagai kesadaran orang mengenai peran dan sifat-sifat gendernya sendiri. Identitas gender ini bisa selaras dengan seks (jenis kelamin) yang dia dapat dari lahir, bisa pula berbeda. Orang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan seks yang ditunjuk saat dia lahir inilah yang disebut dengan transgender. Keadaan transgender tidak terikat dengan orientasi seksualnya. Orang dengan transgender bisa memiliki orientasi heteroseksual, homoseksual, biseksual, bahkan tidak memiliki hasrat seksual sama sekali atau disebut aseksual¹⁰. Orang yang transgender juga sering disandingkan dengan istilah transeksual. Transeksual ini berbeda dengan transgender, orang bisa

⁹ Ibid, diakses pada Senin, 9 September 2019

¹⁰ www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx diakses pada Senin, 9 September 2019 pukul 16.04 WIB

dikatakan transeksual apabila dia telah menghendaki dengan bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks yang lain.

Saat ini orang-orang yang memiliki ketertarikan seksual sesama jenis dan memiliki identitas gender berbeda dengan jenis kelaminnya lebih sering disebut dengan kelompok LGBT (L untuk Lesbian, G untuk Gay, B untuk Bisexual, T untuk Transgender). Di Indonesia sendiri kelompok LGBT ada dan membentuk beragam komunitas perkumpulan. Status dan identitas LGBT di Indonesia masih belum mendapat pengakuan. Negara tidak mengakui pernikahan sesama jenis namun juga tidak memberikan hukuman atau sanksi kepada perilaku seksual sesama jenis (perilaku LGBT)¹¹. Akibatnya LGBT pada satu sisi secara tidak langsung diakui keberadannya dan di sisi lainnya mendapat kecaman dari dalil-dalil agama salah satunya dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia¹².

LGBT sendiri jika dilihat dari persepektif hak asasi manusia di Indonesia hak dasarnya dilindungi sebagai warga negara, karena pada prinsipnya pemberlakuan hak asasi manusia berlaku sama pada seluruh warga negara tanpa melihat apa orientasi seksual dan identitas gendernya. Namun beragam permasalahan dan perdebatan muncul seperti, maraknya gerakan penuntutan hak dikarenakan terdapat beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan masyarakat berbasis orientasi seksual sehingga menyebabkan hilangnya hak dasar seperti mendapat pekerjaan, memperoleh pendidikan, dan sempitnya akses yang

¹¹ Murry Darmoko, Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) Sebagai Cosmopolitan Paradox Life Style Dan Penanganannya Melalui Pendidikan Tinggi (Surabaya: **Khazanah** vol. 16 (2) 2018) hlm. 182

¹² Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

diperoleh LGBT dalam bidang ekonomi, sosial, ataupun politik. Padahal secara jelas dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 termuat “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi pada Tahun 2013 menunjukkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk *bullying*. 17,3% kaum LGBT.

Konsep pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia memang berbeda dengan konsep pemberlakuan HAM di negara lain, yaitu HAM berlaku secara partikularistik, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang mana telah diatur pada pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, hukum nasional di Indonesia juga memberikan ruang kepada Provinsi Aceh untuk membuat peraturan daerah yang disebut *Qanun*¹³. Qanun di Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan hukuman bagi seks sesama jenis dengan 100 kali cambuk hingga penjara 8 tahun.

¹³ Peraturan perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat provinsi Aceh

Keberadaan LGBT di Indonesia juga tidak luput dari perhatian pemerintah, melalui beberapa lembaga negara dan kementerian seperti komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan berupa pelayanan konsultasi, penyediaan alat kontrasepsi untuk pencegahan HIV AIDS, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha mengkomodifikasi hak dasar LGBT sebagai warga negara dalam koridor konstitusi.

Sedangkan jika melihat di dunia internasional, mayoritas LGBT memang mendapatkan pengakuan, hal ini sebagaimana tercantum pada resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 tentang pengakuan atas hak-hak LGBT. Resolusi ini diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT¹⁴. Dasar yang digunakan oleh PBB adalah dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Hal inilah yang dijadikan oleh para LGBT untuk menuntut hak-hak nya agar dipenuhi oleh negara.

¹⁴ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Social Work Jurnal* Nomor 6 Volume II, hlm 221.

Reaksi di tiap negara dengan adanya LGBT ini pun berbeda, Amerika Serikat, Australia, China, Denmark adalah contoh negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Bahkan di benua Amerika, mayoritas negara di sana mengakui LGBT atau melegalkan hubungan homoseksual. Berbanding terbalik dengan negara Mauritania, Somalia, Arab Saudi, dan Iran yang memberikan hukuman mati bagi warga negaranya yang terbukti menerapkan perilaku homoseksual ataupun LGBT. Ada juga negara yang tidak memberi hukuman berat, namun memberlakukan hukuman penjara ringan ataupun denda seperti Malaysia (penjara, cambuk, dan denda), Suriah (penjara lebih dari 3 tahun), Qatar (penjara 5 tahun), dan Dominika (hukuman 10 tahun penjara).¹⁵

Sejatinya hukum merupakan “*rule of the game*”, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. “Hukum yang ingin ditegakkan adalah hukum yang adil, yang merupakan “*just law*”, yaitu hukum yang mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum yang dalam artian substansial, yang sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum individu dan masyarakat”¹⁶. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana posisi LGBT di Indonesia dan alasan mengapa LGBT tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, perlu juga membatasi pembahasan dalam skripsi ini bahwa yang akan diatur adalah hak dasar LGBT sebagai warga negara, bukan orientasi seksualnya.

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_menurut_negara diakses pada Senin, 12 Agustus 2019 pukul 19.46

¹⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat* (Malang: Setara Press 2013), hlm. 3

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan semakin banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

- 1.2.1. Mengapa pembatasan hak diberikan negara kepada Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender?
- 1.2.2. Bagaimana pembatasan hak yang diberikan oleh negara terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah:

- 1.3.1. Menganalisis alasan negara memberikan pembatasan hak kepada LGBT.
- 1.3.2. Menganalisis pembatasan hak yang diberikan negara terhadap LGBT.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis
- 1.4.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep pemahaman mengenai hak LGBT di Indonesia dan pembatasannya, agar tidak salah dalam memahami hak asasi manusia di Indonesia bagi LGBT.
- 1.4.2. Memberikan pemahaman bahwa pembatasan yang diberikan adalah bagian dari pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945.

1.5 Keaslian Penelitian

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (atau yang selanjutnya disebut LGBT) adalah isu yang gencar diperbincangkan di era 2000-an. Tidak banyak kepustakaan yang membahas mengenai LGBT ini, terlebih mengenai hak konstitusional, hak asasi manusia, ataupun pembatasannya bagi para LGBT ini. Namun pembahasan mengenai LGBT dalam perspektif Hak Asasi Manusia ini dapat ditemukan banyak dalam tulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, desertasi, ataupun jurnal hukum dan ilmiah lainnya.

Penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya dalam rangka melakukan penelitian, agar penelitian skripsi yang dilakukan penulis ini mampu menunjukkan keorisinalitasannya. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pembatasan Hak Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Di Indonesia” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

- a. Eka Rosdiana Lidya Lestari, menuliskan skripsi yang berjudul “Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia” Dalam penelitian ini, Eka Rosdiana Lidya Lestari memberikan fokus pembahasan mengenai legalitas hukum pidana yang belum di atur di Indonesia. Kemudian membahas pula keterkaitan antara Hak Asasi Manusia bagi para LGBT dengan sanksi pidana yang diberikan. Sehingga penulis mampu mendapatkan informasi dan tambahan wawasan dari perspektif Hak Asasi Manusia yang dibahas.

- b. Olivia J. S. Taebanu, menuliskan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) Menurut Hak Asasi Manusia” Dalam penelitian ini, penulis meberikan fokus pembahasan mengenai legalitas hukum pidana yang belum di atur di Indonesia. Kemudian membahas pula keterkaitan antara Hak Asasi Manusia bagi para LGBT dengan sanksi pidana yang diberikan. Korelasi dengan penulisan ini adalah sama-sama memperjuangkan hak LGBT, namun perbedaanya hak dalam penulisan penulis hanya di titik beratkan pada hak konstitusional untuk tidak di diskriminasi sedangkan penelitian ini memberikan pengakuan terhadap hak untuk menjalankan aktivitas sebagai LGBT
- c. Khoirul Anam, menuliskan skripsi dengan judul “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” dalam penelitian ini penulis fokus menjawab dua rumusan masalah yaitu yang pertama pandangan hukum positif di Indonesia saat ini, yang mana belum memberikan kejelasan LGBT di Indonesia, yang kedua mengenai LGBT sebagai perbuatan pidana atau tidak. Korelasi

dengan tulisan ini ialah terdapat kesamaan dalam menanyakan status dan kedudukan LGBT di Indonesia. jika dalam tulisan ini fokusnya adalah ke tindak pidana dan pandangan hukum positif, sedangkan penulis lebih focus implikasi dari ketidak jelasan status LGBT ke penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan hak dasar LGBT sebagai warga negara.

- d. Khairul Rizal, Penanggulangan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh). Dalam penulisan ini yang dibahas yaitu pola penanganan LGBT dari segi hukum islam dan pemikiran IKAT Aceh mengenai penanganan LGBT. Korelasi dengan penulisan ini ialah mengenai penanganan LGBT sebagai salah satu upaya pengaturan LGBT di Indonesia bagi tulisan penulis yang menjadi rumusan masalah kedua.

Penelitian yang berjudul “Pembatasan Hak Lesbian Gay Biseksual dan Transgender di Indonesia”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah pembatasan hak atas orientasi seksual dan identitas gender dan penegasan hak konstitusional untuk tidak mendapatkan perbuatan sewenang-wenang dan kekerasan sebagaimana UUD NRI Tahun 1945, dan bagaimana bentuk solusi miminialisasi jumlah LGBT di Indonesia tanpa menggunakan hukum pidana.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Eka Rosdiana Lidya Lestari	Lesbi, Gay, Bisexual, dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Dalam penelitian ini, penulis memberikan fokus pembahasan mengenai legalitas hukum pidana yang belum di atur di Indonesia. Kemudian membahas pula keterkaitan antara Hak Asasi Manusia bagi para LGBT dengan sanksi pidana yang diberikan.	Korelasinya dengan penelitian ini, penulis mampu melihat bahwa Indonesia bukan negara yang menggolongkan LGBT sebagai tindak pidana, sehingga dalam tulisan yang dibuat oleh penulis nanti mampu mengklasifikasikan LGBT bukanlah sebuah tindak pidana.
2.	Olivia J. S. Taebanu	Perlindungan Hak-Hak LGBT (<i>Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender</i>) Menurut Hak Asasi Manusia	Penulisan ini memberikan focus kepada hak fundamental kepada LGBT, baik hak untuk mendapat kebebasan, hak hidup, hak tidak disikriminasi, dan hak lainnya. Penelitian ini juga membahas solusi perlindungan hak-	Korelasi dengan penulisan ini adalah sama-sama menyetujui hak LGBT sebagai warga negara, namun perbedaanya hak dalam penulisan penulis hanya di titik beratkan pada hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI

			hak LGBT dan bagaimana implementasinya di Indonesia	1945 dan terdapat pembatasannya sedangkan penelitian ini memberikan pengakuan terhadap hak untuk menjalankan aktivitas sebagai LGBT
3.	Khairul Anam	Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”	Dalam penelitian ini penulis fokus menjawab dua rumusan masalah yaitu yang pertama pandangan hukum positif di Indonesia saat ini, yang mana belum memberikan kejelasan LGBT di Indonesia, yang kedua mengenai LGBT sebagai perbuatan pidana atau tidak	Korelasi dengan tulisan ini ialah terdapat kesamaan dalam menanyakan status dan kedudukan LGBT di Indonesia. jika dalam tulisan ini fokusnya adalah ke tindak pidana dan pandangan hukum positif, sedangkan penulis lebih fokus implikasi dari ketidak jelasan status LGBT ke penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan hak dasar LGBT sebagai warga negara.
4.	Khairul Rizal	Penanggulangan Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh)	Dalam penulisan ini yang dibahas yaitu pola penanganan LGBT dari segi hukum islam dan pemikiran IKAT Aceh mengenai penanganan LGBT	Korelasi dengan penulisan ini ialah mengenai penanganan LGBT sebagai salah satu upaya pengaturan LGBT di Indonesia bagi tulisan penulis.

Sumber : Kreasi Penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukum¹⁷. Penelitian normatif dipilih dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia secara normanya telah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara untuk terhindar dari sikap diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menegakkan nilai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, perjanjian internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICCPR (*International Covenant of Civil and Political Right*), serta putusan hakim terkait LGBT.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* untuk meneliti hukum positif yang berlaku saat ini mengenai HAM bagi warga negara terkait masalah hukum dalam penelitian ini.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 93

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu terdiri atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya yang terkait yaitu TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perakwinan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/ PUU-II/2004, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Prinsip Siracusa, dan Prinsip Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari Jurnal, artikel, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, ataupun karya tulis ilmiah untuk mendukung atau menguatkan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia yang berisikan glosarium bahasa dan istilah agar tidak terjadi kerancuan persepsi.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.
- d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dalam penelitian kepustakaan. Terhadap bahan hukum primer yang didapatkan dari studi peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum pustaka ini

dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif artinya pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya, gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui dengan tujuan dari penelitian ini yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah tertulis pada rumusan masalah penelitian ini.